

ANALISIS YURIDIS PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK SKINCARE PARIS AESTHETIC CENTER DI KOTA JAYAPURA

*LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY
(BBPOM) IN SUPERVISING THE DISTRIBUTION OF PARIS AESTHETIC CENTER
SKINCARE PRODUCTS IN JAYAPURA CITY*

Andi Nur Febrianty^{1*}, Yulianus Payzon Aituru², Wahyudi BR³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** andinurfebrian1212@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of BBPOM in supervising the distribution of Paris Aesthetic Center skincare in Jayapura City. The purpose of the study was to determine the role and efforts of BBPOM as well as the obstacles in supervising these products. The method used was qualitative, normative, empirical with the theory of administrative law, supervision, consumer protection, authority, and health law. The results of the study indicate that BBPOM Jayapura has not fully implemented BPOM Regulation No. 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacturing and Distribution of Cosmetics, because supervision is still periodic, not routine as regulated in Article 3 paragraph (1) letter a. Obstacles faced include limited human resources, budget, and facilities and infrastructure. This study is expected to help develop BBPOM policies so that cosmetic supervision is more effective and in accordance with regulations. Keywords: Role, BBPOM, Supervision, Distribution, Skincare Products.

Keywords: Role, BBPOM, Supervision, Product Distribution, Paris Aesthetic Center Skincare.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran BBPOM dalam pengawasan peredaran skincare Paris Aesthetic Center di Kota Jayapura. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran dan upaya BBPOM serta kendala dalam pengawasan produk tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif empiris dengan teori hukum administrasi, pengawasan, perlindungan konsumen, kewenangan, dan hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan BBPOM Jayapura belum sepenuhnya menjalankan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, karena pengawasan masih bersifat berkala, tidak rutin seperti yang diatur Pasal 3 ayat (1) huruf a. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan kebijakan BBPOM agar pengawasan kosmetik lebih efektif dan sesuai regulasi. Kata kunci: Peranan, BBPOM, Pengawasan, Peredaran, Produk Skincare.

Kata kunci: Peran, Bbpom, Pengawasan, Peredaran Produk, Skincare Paris Aesthetic Center.

PENDAHULUAN

Adanya standar kecantikan di Indonesia mendorong minat masyarakat merawat kulit, sehingga banyak industri kosmetik muncul menawarkan berbagai produk skincare yang berfungsi menjaga kesehatan kulit. Kemajuan teknologi mendorong industri kosmetik berinovasi dari produksi hingga distribusi. Namun, masih ditemukan pelanggaran oleh oknum, sementara kesadaran konsumen memeriksa izin edar BPOM rendah dan informasi pengawasan belum merata.

Situasi ini menimbulkan tantangan terkait kualitas, keamanan, dan legalitas produk yang beredar. Kekhawatiran masyarakat terhadap bahan kimia berbahaya dalam skincare menjadikan peran BPOM sebagai lembaga pengawasan yang dipercaya semakin penting untuk dibahas.

Fakta tersebut didukung data dari Portal Satu Data BPOM, yang mencatat hingga April 2025 terdapat 1.317 industri kosmetik di Indonesia. Pengawasan BPOM juga menunjukkan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal meningkat 10 kali dibandingkan tahun 2024 (Pom.go.id, 2025).

Hal ini memperjelas tujuan dari pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM bertujuan meratakan fungsi pengawasan di seluruh wilayah Indonesia. BBPOM Jayapura, sebagai salah satu UPT, bertugas mengawasi peredaran produk sesuai standar perundang-undangan. Terletak di Ibu Kota Provinsi Papua, BBPOM Jayapura juga menjadi koordinator Loka POM Merauke dan Mimika. Dengan luas wilayah ±420.540 km² atau 22,6% dari total wilayah Indonesia, BBPOM Jayapura membawahi 17 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Paris Aesthetic Center adalah klinik kecantikan di Kota Jayapura yang berada di bawah pengawasan BBPOM Jayapura. Selain layanan medis, klinik ini memproduksi skincare dengan merek dagang P'rieskin untuk perawatan kulit wajah. Pengawasan produk kosmetik masih menghadapi tantangan, seperti peredaran skincare tanpa izin edar resmi dan klaim produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ditemukan pula penyelewengan yang melibatkan pabrik, importir, pemilik merek, distributor, klinik kecantikan, reseller, dan retail kosmetik, yang menjadi polemik tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis peran BBPOM Jayapura dalam mengawasi peredaran skincare P'rieskin di Kota Jayapura, serta menilai efektivitas pengawasannya dalam menjamin keamanan dan kualitas produk tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan jenis normatif empiris, yang menelaah perilaku hukum sebagai hasil penerapan hukum positif tertulis dalam peristiwa konkret di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Peredaran Produk Skincare Paris Aesthetic Center di Kota Jayapura.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Santi Mangisu, S.Si., Apt yang bekerja di bidang Pemeriksaan dengan jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, diperoleh temuan terkait peran dan upaya BBPOM terhadap pengawasan peredaran produk skincare Paris Aesthetic Center di Kota Jayapura. Skincare Paris Aesthetic Center dengan nama merek dagang Prieskin berada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Hal ini membuat P'rieskin termasuk produk skincare yang diawasi peredarannya di Kota Jayapura.

Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jayapura memberikan perlindungan serta jaminan khasiat, keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat hal ini diungkapkan oleh Ibu Santi yang mengatakan bahwa: “BBPOM di Jayapura mengambil sampel produk kosmetik di sarana distribusi kosmetik, untuk diuji laboratorium guna memastikan keamanan dan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BBPOM di Jayapura menjamin keamanan skincare yang beredar dengan mengambil sampel produk untuk diuji di laboratorium guna mendeteksi kandungan bahan berbahaya. Uji yang dilakukan adalah uji klinik, yaitu penelitian yang melibatkan subjek manusia untuk memastikan efek klinis, farmakologi, serta keamanan dan efektivitas produk. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik, yang mewajibkan uji klinik terhadap obat dan makanan tertentu guna memenuhi standar keamanan dan khasiat.

Skincare P'rieskin termasuk golongan kosmetik sehingga wajib menjalani Uji Klinik Prapemasaran dan/atau Pascapemasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik. Oleh karena itu, meskipun telah memiliki izin edar, BBPOM Jayapura tetap melakukan visitasi sebagai bagian dari pengawasan.

Pengawasan merupakan kewenangan BBPOM untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik dengan mencegah penyimpangan dalam produksi dan peredarannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan fasilitas dan/atau produk. Selain itu, pengawasan juga merupakan fungsi BPOM sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan dilakukan untuk melindungi konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Santi tentang sejauh mana BBPOM di Jayapura dapat memastikan keamanan jangka panjang dari produk skincare yang beredar, beliau mengatakan bahwa: “Keamanan produk skincare merupakan kewajiban dari produsen atau pemilik notifikasi produk skincare. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan perlindungan serta jaminan khasiat, keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan BPOM

No. 8 Tahun 2024 Tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan uji klinik, khususnya untuk produk-produk yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dan BBPOM di Jayapura melaksanakan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap sarana distribusi produk skincare guna memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan regulasi yang berlaku.”

Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jayapura dibenarkan oleh dr. Arizah saat melakukan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa: “Skincare P’rieskin mendapat izin edar BPOM sejak tahun 2020 dan sampai tahun 2025 pihak BBPOM di Jayapura telah melakukan visitasi sekitar 5 sampai 10 kali ke Klinik Paris Aesthetic Center untuk mengecek produk secara berkala.”

Sesuai pernyataan dari ibu Santi dan dr.Arizah pelaksanaan pengawasan BBPOM Jayapura belum sepenuhnya sejalan dengan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Pasal 3 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pemeriksaan seharusnya dilakukan secara rutin, bukan hanya berkala. Adapun dalam melaksanakan pengawasan BBPOM di Jayapura bekerja sama dengan pihak lain, hal ini sesuai dengan jawaban dari Ibu Santi bahwa: “BBPOM di Jayapura bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Koordinasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi, operasi/pemeriksaan bersama, dan pertukaran informasi.

Tujuan koordinasi adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik. Koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain lewat pertemuan rutin dimana BBPOM di Jayapura dan instansi terkait mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kerja, hasil pengawasan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. BBPOM di Jayapura dan instansi terkait juga membentuk tim pengawasan gabungan untuk melakukan pengawasan terhadap sarana yang berpotensi tinggi melakukan pelanggaran.

Hubungan yang terjalin antar instansi dipakai sebagai wadah pertukaran informasi yang terkait dengan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan juga membutuhkan keterampilan yang baik sehingga BBPOM di Jayapura dan instansi terkait mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengontrol peredaran skincare di media sosial BBPOM di Jayapura melakukan patrol cyber, pemeriksaan barcode produk, dan juga bekerja sama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA).”

Dengan kata lain kerja sama BBPOM Jayapura dengan pihak terkait bertujuan memperkuat pengawasan untuk mengurangi pelanggaran oleh pelaku usaha skincare, sesuai fungsi BPOM dalam Pasal 3 Perpres No. 80 Tahun 2017. Produk skincare yang diedarkan secara daring juga tetap diawasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Daring. Selain bekerja sama dengan pihak terkait, BBPOM di Jayapura juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memilih skincare yang aman dan terdaftar, seperti yang dikatakan Ibu Santi : “BBPOM di Jayapura melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

memperhatikan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Dalam sosialisasi ini, kami memberikan informasi tentang cara-cara yang tepat untuk memilih produk yang aman dan berkualitas, serta cara-cara yang tepat untuk mengelola produk yang tidak layak untuk dikonsumsi.

BBPOM di Jayapura pernah melaksanakan acara edukatif bertajuk KASBI (Kami Siap Berbagi Informasi) untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai komoditas yang diawasi oleh BPOM. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Provinsi Papua untuk selalu melakukan CEK KLIK yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, Cek Tanggal Kadaluaarsa. Masyarakat dapat mengecek keaslian dan keamanan produk obat dan makanan lewat aplikasi BPOM Mobile karena aplikasi ini dapat memindai 2D barcode pada kemasan produk dan mendapatkan informasi tentang legalitas, keaslian, dan data produk lainnya.”

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jujur mengenai barang/jasa. Untuk mewujudkan hal ini, BBPOM Jayapura mengawasi produk sesuai Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Selain itu, BBPOM juga menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang mutu dan keamanan produk, sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1999.

Jika terdapat produk skincare yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan masyarakat bisa melaporkan produk tersebut kepada BBPOM di Jayapura. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Santi yang mengatakan bahwa: “Saat ini BBPOM di Jayapura belum pernah menerima pengaduan konsumen melalui telepon, surat, email, dan formulir pengaduan yang disediakan di kantor, maupun media social dan/atau situs web terkait produk skincare dan juga kami belum pernah menerima pengaduan kasus efek samping akibat penggunaan skincare. Jika terdapat pelanggaran, produk akan ditarik dan juga dilakukan pemusnahan. BBPOM di Jayapura juga melakukan pelaporan jika terdapat penemuan produk berbahaya untuk ditindak lanjut agar memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan produk yang tidak memenuhi standar. Tindak lanjut bisa berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan sarana, rekomendasi penutupan sarana kepada pemerintah setempat, sanksi pencabutan izin edar, atau sanksi pidana.”

Ruang pengaduan konsumen bertujuan mewujudkan hak konsumen untuk didengar, sesuai Pasal 4 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran akan dikenai pembinaan teknis dan/atau sanksi administratif berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Untuk mencegah pelanggaran produk skincare Paris Aesthetic Center, BPOM menyediakan sistem registrasi online kosmetik guna mendukung pengawasan yang terstruktur dan transparan. Ibu Santi mengatakan bahwa: “Sistem registrasi online untuk kosmetik yang dimiliki oleh Badan POM adalah Notifikasi Kosmetik Badan POM. Sistem ini efektif digunakan untuk mengantisipasi produk ilegal karena memberikan mekanisme

pengawasan yang terstruktur dan lebih transparan. Sistem ini memungkinkan untuk memantau produk yang beredar, serta mencegah produk tanpa izin edar masuk ke pasaran.”

Melihat sistem yang berjalan di lingkungan BPOM, dr. Arizah sebagai pelaku usaha skincare Paris Aesthetic Center, memastikan produknya sesuai peraturan, terbukti dengan setiap produk P’rieskin yang telah mendapat izin edar.. Hal ini diungkapkan oleh dr. Arizah bahwa: “Produk Skincare Paris Aesthetic Center dengan nama merek dagang P’rieskin didaftarkan pada tahun 2020 dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Setelah mendapatkan izin edar produk skincare, pihak BBPOM di Jayapura tetap melakukan visitasi untuk mengecek produk kami secara berkala. Proses ini dilakukan untuk mengecek apakah produk kami layak mendapatkan perpanjangan izin edar. Sampai saat ini produk skincare kami dengan merek dagang P’rieskin berhasil mendapatkan perpanjangan izin edar selama 3 tahun. Nomor untuk mengecek izin edar P’rieskin dapat dilihat pada kemasan produk dan juga dapat dicek di laman resmi BPOM.”

Sesuai Pasal 4 Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, pelaku usaha wajib mengedarkan skincare yang sudah memiliki izin edar notifikasi. Untuk itu, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Sebagai bukti pernyataan dr. Arizah, peneliti memeriksa nomor izin edar produk skincare Paris Aesthetic Center di situs resmi BPOM dan menyajikannya dalam tabel berikut.

Tabel. 1
Nama Skincare Paris Aesthetic Center dan Nomor Notifikasi Izin Edar.

Nama Skincare Paris Aesthetic Center	Nomor Notifikasi Izin Edar
Facial wash glow	NA18241206792
Facial wash Acne	NA18241206783
Toner Normal	NA18241206791
Toner Acne	NA18241206782
Sunscreen Glow	NA18241701711
Sunscreen Foundation	NA18240300681
Suncare Niacinamide Glow	NA18241702140
Serum for Acne	NA18230106853
Serum Retinol	NA18231901786

Kendala Yang Dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Skincare Paris Aesthetic Center di Kota Jayapura

Dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya melindungi konsumen terhadap peredaran skincare Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura masih menghadapi hambatan sehingga belum bisa melaksanakan pengawasan peredaran skincare Paris Aesthetic Center secara rutin. Adapun hambatan tersebut diungkapkan oleh Ibu Santi yang mengatakan bahwa: “Dalam melindungi konsumen terhadap peredaran skincare, BBPOM di Jayapura menghadapi hambatan seperti infrastruktur yang terbatas misalnya keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa lokasi dapat menghambat kemampuan

BBPOM di Jayapura untuk melakukan pengawasan yang efektif seperti kendala jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan BBPOM di Jayapura untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan.”

Berdasarkan Laporan Kinerja 2024, BBPOM Jayapura didukung SDM kompeten namun jumlah personil yang tersedia, 66 orang (70% perempuan, 30% laki-laki), belum memadai untuk wilayah kerja 17 Kabupaten/Kota. Analisis kebutuhan ASN 2020–2024 menunjukkan kebutuhan SDM 104 orang, sehingga pemenuhan baru 63,46% dengan kekurangan 38 orang.

Selain keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan pengawasan produk skincare Paris Aesthetic Center. Menurut Moenir (1992), sarana dan prasarana adalah peralatan utama atau bantu dalam melaksanakan pekerjaan organisasi. Kantor BBPOM Jayapura di Jalan Otonom, Kotaraja, berdiri di lahan 3.960 m² dengan bangunan 3.040 m², menampung layanan publik, laboratorium, dan perkantoran. BBPOM juga didukung satu mobil keliling dan satu mobil penyidikan.

Sarana dan prasarana BBPOM Jayapura masih kurang memadai untuk mengawasi wilayah seluas sekitar 420.540 km² yang mencakup 17 kabupaten/kota sejak 2023, setelah pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga bagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022. Tantangan pengawasan meliputi kondisi geografis pegunungan, keamanan yang tidak selalu kondusif, serta keterbatasan transportasi dan jaringan internet. Dari 17 kabupaten/kota, hanya 4 yang dapat dijangkau lewat darat, sisanya harus ditempuh dengan transportasi udara.

Demi memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, dibutuhkan penambahan anggaran agar BBPOM di Jayapura dapat meningkatkan kapasitas operasional, memperluas jangkauan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah kerja yang luas dan menantang dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berbagai kendala yang dihadapi BBPOM Jayapura menyebabkan pengawasan produk skincare di wilayahnya, termasuk Paris Aesthetic Center, belum sepenuhnya sesuai standar. Akibatnya, BBPOM belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang mengharuskan pemeriksaan rutin dalam pengawasan kosmetik.

Ketidakterlaksanaan pemeriksaan secara rutin menyebabkan BBPOM di Jayapura mengalami kendala dalam menjamin terpenuhinya standar dan/atau persyaratan pada fasilitas pembuatan dan distribusi dalam kegiatan produksi serta peredaran kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BBPOM Jayapura berwenang melakukan uji laboratorium untuk memastikan mutu dan keamanan kosmetik, serta melakukan upaya seperti kerja sama lintas instansi, edukasi masyarakat, dan layanan pengaduan. Namun, pengawasan produk skincare Paris

Aesthetic Center belum optimal karena belum dilaksanakan secara rutin sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura menghadapi kendala dalam pengawasan skincare Paris Aesthetic Center, seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum memadai, dan anggaran yang terbatas. Pengawasan juga mencakup obat dan makanan, serta wilayah kerja yang luas. Hambatan ini menyebabkan pemeriksaan belum dapat dilakukan secara rutin, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Noor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pom.go.id, 2025. Siaran Nomor HM.01.1.2.02.25.75 Tanggal 21 Februari 2025 Tentang BPOM Intensifkan Pengawasan: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-hati dalam Promosi, ([68](https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi#:~:text=Apabila%20masyarakat%20memerlukan%20informasi%20lebih,.of ficial%2C%20Twitter%20@BPOM_RI%2C), diakses pada tanggal 20 Maret 2025).</p></div><div data-bbox=)